



## **Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Pasal 126 KUHPM Studi Putusan Nomor 105-K/PM 1- 04/AD/XII/2021**

**Prihartini  
Mahendra Kusuma  
M. Ihsan**

[Phartini93@gmail.com](mailto:Phartini93@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyalahgunaan kekuasaan disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagai atasan atau yang memiliki jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan tentunya banyak terjadi baik di dalam maupun luar pemerintahan. Lalainya dalam tugas dan kewajiban dalam bekerja menjadi salah satu alasan dalam penyalahgunaan kekuasaan. Contoh putusan yang diambil dari kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di pengadilan militer dengan pasal 126 KUHPM tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode dari penelitian ini sendiri adalah metode penelitian normatif empiris. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan TNI, Panitera dan Hakim di Pengadilan Militer Palembang. Hasil dari wawancara tersebut menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana bagi oknum TNI tergantung dari seberapa besar dampak perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini kondisi terdakwa juga diperlukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aturan hukum yang berlaku juga menjadi tolak ukur dari sanksi yang didapatkan oleh terdakwa. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan beberapa hal seperti mengingat perbuatan dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan tersebut didukung dengan mendahulukan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dengan fakta yang muncul di persidangan. Hakim tidak dapat semata-mata memutus perkara dengan hanya melihat perbuatan dan dampaknya saja melainkan hakim juga akan memperhatikan sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

***Kata kunci: Penyalahgunaan kekuasaan, Pengadilan Militer, Oknum TNI, Pasal 126 KUHPM.***

### **ABSTRACT**

Abuse of power is caused by a lack of awareness as a superior or someone who has a position. Abuse of power certainly occurs a lot both inside and outside government. Negligence in duties and obligations at work is one of the reasons for abuse of power. Examples of decisions taken from cases of abuse of power such as those that occurred in military courts under article 126 of the Criminal Code. regarding abuse of power by members of the Indonesian National Army.



The aim of this research is to find out what criminal responsibility there is for Indonesian Nasional Army personnel who abuse their power and what the judge considers when deciding the case. The method of this research itself is an empirical normative research method. Data obtained from interviews with the Indonesian National Army , Registrars and Judges at the Palembang Military Court. The results of these interviews answered the aim of this research, namely that criminal liability for Indonesian National Army personnel depends on how big the impact of the actions they committed was. In this case, the condition of the defendant is also necessary to be responsible for his actions. The applicable legal rules are also a benchmark for the sanctions received by the defendant. When deciding a case, the judge considers several things, such as considering the actions and impact of the actions committed by the defendant. These considerations are supported by prioritizing the legal rules that apply in Indonesia and the facts that emerged at trial. The judge cannot simply decide the case by only looking at the actions and their impact, but the judge will also pay attention to the defendant's attitude and behavior during the trial as well as the things that mitigated and aggravated the defendant.

**Keyword:** *Abuse of power, Military court, Indonesian National Army, Article code 126 of the Military Criminal Code.*

## Latar Belakang

Penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi, yang memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. *Malfeasance* dalam jabatan sering menjadi alasan untuk pemecatan pejabat yang dipilih dengan undang-undang atau mengingat pemilihan. Penyalahgunaan kekuasaan juga bisa berarti seseorang menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi mereka.<sup>1</sup>

Pemerintah lebih tertuju pada penguasaannya atau kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan atau penyelenggaranya dalam sistem administrasi atau pemerintahan<sup>2</sup>. Dalam pengertian ini pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan dalam sistem dan penyelenggara sistem pemerintahan. Pelaku dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan biasanya mereka yang disebut sebagai pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN). Merekalah yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pemerintahan juga memiliki kekuasaan sesuai dengan jabatannya. Namun kekuasaan ini sering kali disalah gunakan seperti korupsi, suap menyuap, pungli,dll.

Salah satu bagian dari pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili suatu perkara adalah hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

---

<sup>1</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan\\_kekuasaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan_kekuasaan), diakses pada 12 Februari 2023 13.27

<sup>2</sup> . Muhammad Tohir, *sistem hokum administrasi negara*, CV Aufa Al Azzam, Palembang, 2020, Hlm.36.



lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Sedangkan hakim agung adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman dialankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah kekuasaan untuk me-meriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Tindak pidana/delik dapat dibedakan. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum (*commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.<sup>5</sup> Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat khusus untuk subjek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu.<sup>6</sup> Hukum pidana militer termasuk hukum pidana khusus karena hukum pidana tersebut untuk subjek-subjek hukum khusus.<sup>7</sup>

Sanksi yang terdapat di dalam KUHPM adalah:

- a. Pidana utama;  
Ke-1, pidana mati;  
Ke-2, pidana penjara;  
Ke-3, pidana kurungan;  
Ke-4, pidana tutupan (UU no. 20 tahun 1946)
- b. Pidana-pidana tambahan:  
Ke-1, pemecetan dari dinas militer dengan atau pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;  
Ke-2, Penurunan pangkat;  
Ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam pasal 35 ayat pertama pada nomor 1-3 KUHP.<sup>8</sup>

Dalam pasal 126 KUHPM menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Pasal tersebut menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul hukum pidana militer di Indonesia halaman 384 disebut dengan kualifikasi sebagai Penyalahgunaan Wewenang. Unsur bersifat melawan hukum yang dijadikan dalam pasal ini ada dua alternatif yaitu “dengan Sengaja menyalahgunakan kekuasaan” atau “dengan sengaja menganggap pada dirinya ada kekuasaan (*aanmatig van gezag*).” Yang menurut S.R..

---

<sup>3</sup> Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm,158.

<sup>4</sup> Ibid, Hlm, 159.

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 19.

<sup>6</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hlm. 11.

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 11.

<sup>8</sup> Ibid, Hlm, 69



Sianturi, S.H. keduanya hampir tidak ada perbedaan yaitu antara tindakan yang menyimpang dalam kapasitas jabatan resmi dengan melebihi kekuasaan yang ada pada dirinya.

Kekuasaan itu harus ada hubungannya dengan jabatan Subyek/Pelaku. Sebagai contoh kasus putusan NOMOR 105-K/PM I-04/AD/XII/2021 bahwa benar saudara alpian melakukan penyalahgunaan kekuasaan yaitu adanya tindak pidana militer penyalahgunaan wewenang jabatan dan tidak melaksanakan perintah dinas yang dilakukan oleh Terdakwa di Yonif 143/TWEJ Kelurahan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap Saksi-6 kembali dari Binter PTPN-7 Blambangan Umpu dan melaksanakan vaksin covid 19 di RS DKT Bandar Lampung yang membawa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 sehingga terjadi penembakan tersebut diatas dan tidak pernah secara langsung melakukan pengecekan personel maupun materil ke pos-pos Penguatan teritorial di BUMN PTPN 7 wilayah Lampung, pengecekan kepada personel dan materil hanya pada saat akan berangkat dan kembali saja bagi personel yang melaksanakan pam di PTPN 7 oleh Staf Ops Yonif 143/TWEJ, sehingga tidak mengetahui adanya peluru tajam diantara peluru hampa dan peluru kart yang diamanatkan kepada anggota, hanya melakukan pengecekan melalui WAG (Whatsapp Group) penguatan teritorial saja. Terdakwa dengan ini secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana militer dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan tidak melakukan dan membiarkan sesuatu dan dengan perbuatan ini terdakwa dihukum pidana penjara selama 6 bulan .

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Penelitian normative adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>9</sup>. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan berdasarkan wawancara. Setiap hukum penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi dapat disebut sebagai penelitian empiris. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta melakukan penelitian langsung dilapangan.

Dalam memperoleh data dan sumber data penelitian, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak berwenang untuk memperoleh informasi yang ada. Serta data primer dengan wawancara<sup>10</sup>.

Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan data wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai<sup>11</sup>. Di ambil dan di susun bersama data-data dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik penalaran akal yang berdasarkan pada norma-norma/kaidah-

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm, 11.

<sup>10</sup> Ibid, Hlm. 107.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm. 57.



kaidah/peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yang kemudian di konstruksikan dalam bentuk kesimpulan. Dalam pengertian bahwa metode yang akan digunakan yaitu metode deskriptif, dan data yang diolah berupa data kualitatif.

## Pembahasan

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Putusan Nomor 105-K/PM/AD/XII/2021**

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”.

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

1. Alasan pembenar, Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. dan
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam pasal 46 ayat 1 KUHPM, militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. UU RI Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer pasal 1 ayat 1 juga menyebutkan Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa anggota militer adalah orang yang memiliki ikatan dinas dengan negara dan sudah



memiliki ketentuan yang diatur oleh UU. Anggota militer memiliki aturan yang harus dipatuhi dan tanggung jawab yang mereka emban sampai dengan tenggang waktu ikatan dinas mereka.

Dalam kemiliteran TNI, prajurit, dan tentara memiliki pengertian yang berbeda. Peraturan pertahanan Republik Indonesia nomor 85 tahun 2014 tentang tenaga profesi prajurit tentara nasional yang bertugas di luar institusi kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia pasal 1 ayat 6 menyebutkan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dan ayat 7 menyebutkan prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 1 ayat 21 menyebutkan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak siahan jabatan Kapten sebagai hakim di pengadilan militer, TNI, prajurit, dan tentara memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi juga tidak boleh dilanggar, apabila dilanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Aturan tersebut berupa:<sup>12</sup>

- a) 11 Asas Kepemimpinan
  1. Taqwa  
Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada-Nya.
  2. Ing Ngarsa Sung Tulada  
Memberi suri tauladan di hadapan anak buah.
  3. Ing Madya Mangun Karsa  
Ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.
  4. Tut Wuri Handayani  
Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.
  5. Waspada Purba Wisesa  
Selalu waspada mengawasi, serta sanggup dan memberi koreksi kepada anak buah.
  6. Ambeg Parama Arta  
Dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.
  7. Prasaja  
Tingkah laku yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan.
  8. Satya  
Sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan ke samping.
  9. Gemi Nastiti  
Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.
  10. Belaka  
Kemauan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya.
  11. Legawa  
Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan JM Siahan Jabatan Kapten Hakim Pengadilan Militer, tanggal 8 juni 2023, di Pengadilan Militer Palembang.





b) Sapta Marga:

1. kami warga negara kesatuan republik indonesia yang bersendikan pancasila
2. kami patriot indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah
3. kami kesatria indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan.
4. kami prajurit tentara nasional indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. kami prajurit tentara nasional indonesia memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. kami prajurit tentara nasional indonesia mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas serta senan tiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. kami prajurit tentara nasional indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

c) 8 wajib TNI

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri dimuka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

d) Sumpah Prajurit

1. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Tunduk Kepada Hukum Serta Memegang Teguh Disiplin Keprajurit.
3. Taat Kepada Atasan dengan Tidak Membantah Perintah maupun Putusan.
4. Menjalankan Segala Kewajiban dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara Maupun Negara Republik Indonesia.
5. Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-Kerasnya<sup>13</sup>.

Sanksi bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran diatur dalam pasal 6 KUHPM yang menentukan jenis-jenis pidana:

a) Pidana utama (pokok):

ke-1 Pidana mati;

ke-2 Pidana penjara ;

ke-3 Pidana kurungan ;

ke-4 Pidana tutupan (UndangUndang No. 20 tahun 1946)

b) Pidana-pidana tambahan:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan JM. Siahn Jabatan Kapten sebagai Hakim Pengadilan Militer, tanggal 8 Juni 2023, di Pengadilan Militer Palembang.



ke-1 Pemecatan dari dinas militer, dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata

ke-2 Penurunan pangkat ;

ke-3 Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit, pemberhentian seorang prajurit dapat dilakukan dengan:

1. Hukum Administrasi
2. Hukum Disiplin Prajurit.
3. Keputusan Pengadilan Militer.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI menyatakan. Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritannya karena:

- (1) Dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- (2) Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritannya atau TNI

Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan (PDTH) juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, di penjelasan pasal dipertegas lagi”. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.

Asas Kepentingan Militer diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan ada 3 (tiga) asas dalam peradilan Militer (Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999):

1. Asas kesatuan komando.
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.
3. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak siahn jabatan Kapten sebagai hakim di pengadilan militer , bahwa kode etik hanya berlaku bagi perwira atau pemimpin saja. Jika jabatan dibawah perwira maka kode etik tidak berlaku baginya. Pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat dihukum dengan hukuman disiplin berupa; penahanan ringan, berat, sedang, dan





kurungan. Dan terdapat hukuman administrasi berupa; penundaan kenaikan pangkat/ jabatan, pendidikan, mutasi, dan demosi.<sup>14</sup>

## **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

### **a. Kepastian Hukum**

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

### **b. Keadilan**

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

### **c. Manfaat**

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari hasil wawancara dengan bapak siahn jabatan Kapten sebagai hakim di pengadilan militer , Hakim dalam memutus perkara Hakim tidak semata-mata melihat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan melainkan Hakim juga menilai dari sikap terdakwa selama persidangan, fakta-fakta yang ada di persidangan, alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, latar belakang keluarga, dan catatan kriminal terdakwa.<sup>15</sup>

Wawancara dengan bapak Zulkopli jabatan Mayor sebagai Panitera pengadilan Militer, bahwa seorang hakim tidak dapat berbicara kepada orang yang berperkara kecuali di dalam persidangan. Bukan hanya seorang hakim tapi juga panitera, sipir, dan pihak lainnya di dalam persidangan tidak diperbolehkan ada komunikasi di luar persidangan.<sup>16</sup>

Dalam putusan itu pun tidak ada campur tangan dari pihak di luar perkara. Seorang hakim dituntut untuk memiliki kejujuran yang tinggi dan taat pada peraturan dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim tersebut tidak hanya berdampak bagi terdakwa

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan JM. Siahn jabatan Kapten sebagai Hakim Pengadilan Militer, tanggal 8 Juni 2023, di Pengadilan Militer Palembang.

<sup>15</sup> Wawancara dengan JM. Siahn jabatan Kapten sebagai Hakim Pengadilan Militer, tanggal 8 Juni 2023, di Pengadilan Militer Palembang.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Zulkopli Jabatan Mayor sebagai Panitera Pengadilan Militer, tanggal 8 juni 2023, di Pengadilan Militer Palembang.



namun keluarganya juga ikut terdampak. Maka dari itu seorang hakim sering disebut Tuhan ke dua di dunia karna tugas yang ia lakukan memang berkaitan dengan hidup dan matinya seseorang.

Dasar pertimbangan hakim yang paling utama dalam memutus perkara ialah:

1. Mengingat asas hukum,
2. Sengaja atau tidak sengaja
3. Ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan
4. Kooperatif/ sopan/ terus terang
5. Fakta persidangan.

## Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan mendapat sanksi sesuai yang diatur dalam pasal 6 KUHPM. Anggota militer telah diikat dalam asas, sumpah, sapta marga, dan 8 wajib TNI. Apabila anggota militer tersebut melakukan pelanggaran maka akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Dalam kasus perkara yang di ambil oleh penulis ini,terdakwa sudah dihukum atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya, sehingga pertanggungjawaban pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 bulan. Dan pertanggungjawaban ini dapat dipertanngjawabkan oleh terdakwa sepenuhnya mengingat kondisi terdakwa yang masih dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terlebih lagi oleh Hakim pengadilan militer tetap yang paling utama adalah memperhatikan asas hukum yang ada di Indonesia. Mengutamakan peraturan dasar UU dalam memutus perkara dengan memperhatikan perbuatan yang di langgar dan dampak dari perbuatan tersebut. Namun tidak hanya itu saja yang menjadi tolak ukur Hakim dalam memberikan putusan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis adalah hakim juga mengutamakan sengaja atau tidak sengajanya perbuatan tersebut dilakukan juga kesopanan terdakwa selama mengikuti persidangan, kejujuran terdakwa sehingga memudahkan jalannya persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- S.R. Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta, 2010.
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Muhammad Tohir, *sistem hokum administrasi negara*, CV Aufa Al Azzam, Palembang, 2020.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan\\_kekuasaan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan_kekuasaan)